



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di jalan Ikan Kombong, RT.018 RW.006, Kelurahan Namosain, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Muhammad Shaleh bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Agama (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di jalan Ikan Kombong, RT.018 RW.006, Kelurahan Namosain, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Ibrahim bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Perikanan (S1), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Lamahora Barat RT.004 RW.001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**;

Hasan Basri bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi (S1), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Ikan Kombong, RT.018 RW.006, Kelurahan Namosain, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Abdurrahman bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Ilmu Politik (S2), pekerjaan PNS, tempat kediaman di Weri RT.017 RW.007, Kelurahan Weri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon V**;

Dalam hal ini Pemohon I, III, IV dan V memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 November 2021, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kupang Nomor 53/SKKH/2021/PA.Kp tanggal 15 November 2021, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris tanggal 15 Oktober 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan register Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kp tertanggal 16 November 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. **Bahwa pada tanggal 25 September 1966 M telah berlangsung pernikahan antara Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab dan St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba menikah di Lamakera, sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Flores Timur, Kabupaten Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
2. **Bahwa pada saat Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab menikah dengan St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba berstatus perawan, sedangkan Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab berstatus peraja;**
3. **Bahwa dari pernikahan antara Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab dengan St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:**
 - a. **Muhammad Shaleh bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 Tahun (Anak kandung);**
 - b. **Ibrahim bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun (Anak kandung);**

Halaman 2 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Hasan Basri bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 Tahun (Anak kandung);
- d. Abdurrahman bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab. Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun (Anak kandung);
4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, suami dan ayah kandung dari para Pemohon yang bernama Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab meninggal dunia di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian Nomor: Kel.NMS.474.3/226/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Alak, Kelurahan Namosain, Tanggal 03 November 2021 dan selanjutnya disebut Almarhum;
5. Bahwa dari pernikahan Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab dengan St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba memperoleh harta berupa sebidang tanah dengan luas 1.068 M², yang terletak di dahulu Kelurahan Namosain, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak meninggalkan utang piutang;
7. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak Maleng Redjab telah meninggal dunia dan Ibu Emma Banak telah meninggal dunia;
8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus balik nama pada sertifikat atas nama almarhum Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab (suami) menjadi Muhammad Shaleh bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (Anak kandung), Ibrahim bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, (Anak kandung), Hasan Basri bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, (Anak kandung) dan Abdurrahman bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak kandung) dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;**
- 2) Menetapkan Almarhum Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009 dan dalam keadaan Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;**
- 3) Menetapkan ahli waris dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Radjab, sebagai berikut:**

- 1. St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 79 Tahun (Istri);**
- 2. Muhammad Shaleh bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 52 Tahun (Anak kandung);**
- 3. Ibrahim bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 51 Tahun (Anak kandung);**
- 4. Hasan Basri bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 45 Tahun (Anak kandung);**
- 5. Abdurrahman bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 40 Tahun (Anak kandung);**

- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa dalam persidangan Pemohon I menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 53/SKKH/2021/PA.Kp tertanggal 15 November 2021;

Halaman 4 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan merubah nama Pemohon II dan disesuaikan dengan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Surat Keterangan Domisili sehingga menjadi Muhammad Saleh alias Muhammad Shaleh bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371017112420001 atas nama Aminah Ismael (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Mei 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1, tanggal dan ditandatangani;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: Kel.NMS.474/196/XI/2021 atas nama Muhammad Shaleh (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 10 November 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2, tanggal dan ditandatangani;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5313051605700002 atas nama Ibrahim (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Desember 2020, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3, tanggal dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5371012101760003 atas nama Hasan Basri (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 6 Februari 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4, tanggal dan ditandatangani;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306032109810001 atas nama Abdurrahman (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5, tanggal dan ditandatangani;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1966 antara Ismail Redjab bin Radjab dengan St. Aminah Jaba binti Jaba pada tanggal 25 September 1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Flores Timur, Kabupaten Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13 Oktober 1966, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6, tanggal dan ditandatangani;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 22/DT/Cs.KMK/2000 atas nama Muhammad Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 19 Februari 2000, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7, diberi tanggal dan ditandatangani;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5313-LT-20082019-0007 atas nama Ibrahim, yang dikeluarkan oleh Plt. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Agustus 2019, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8, diberi tanggal dan ditandatangani;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 881/KL/1986 atas nama Hasan Basri, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 4 Agustus 1986, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9, diberi tanggal dan ditandatangani;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 85/DT/CS.KMK/99 atas nama Abdurrahman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 September 1999, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10, diberi tanggal dan ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Kel.NMS.474.3/226/XI/2021 atas nama Ismail Radjab, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 3 November 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11, diberi tanggal dan ditandatangani;
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris dari Ismael Radjab tanggal 9 November 2021, dibenarkan/disaksikan oleh Lurah Namosain tanggal 9 November 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12, diberi tanggal dan ditandatangani;
13. Fotokopi Sertifikat Tanah, dengan Hak Milik Nomor 480 atas nama Ismael Radjab, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 24 Agustus 1994, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13, diberi tanggal dan ditandatangani;

B. Saksi

1. Idris Latif, S.Sos bin Latif, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di jalan Ikan Kombong, RT.018 RW.008, Kelurahan Namosain, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu Pemohon dan anak-anak dari Pemohon I;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum suami dan ayah dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V guna mengurus balik nama sertifikat atas nama Ismael Radjab;
 - Bahwa semasa hidupnya Ismail Redjab alias Ismael Radjab memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama St. Aminah Jaba dan tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya Ismail Redjab alias Ismael Radjab dengan St. Aminah Jaba telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Shaleh, Ibrahim, Hasan dan Abdurrahman serta keempatnya masih hidup;
- Bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab telah meninggal dunia pada tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab yang bernama Maleng Redjab dan Emma Banak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab;
- Bahwa anak-anak dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab dengan St. Aminah Jaba beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Ismail Redjab alias Ismael Radjab tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

2. Masyrudin Syarif bin Syarif, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Ikan Raja, RT.018 RW.006, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan ibu para Pemohon yang bernama Hj. St. Aminah Jaba;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama Kupang adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum suami dan ayah dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V guna mengurus balik nama sertifikat atas nama Ismael Radjab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Ismail Redjab alias Ismael Radjab memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama St. Aminah Jaba dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya Ismail Redjab alias Ismael Radjab dengan St. Aminah Jaba telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Shaleh, Ibrahim, Hasan dan Abdurrahman serta keempatnya masih hidup;
- Bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab telah meninggal dunia pada tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab meninggal dunia karena sakit dan bukan karena dibunuh ataupun bukan karena hal-hal yang tidak wajar yang dapat mempercepat kematiannya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab yang bernama Maleng Redjab dan Emma Banak telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab;
- Bahwa anak-anak dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab dengan St. Aminah Jaba beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Ismail Redjab alias Ismael Radjab tidak meninggalkan wasiat apapun;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa dan menyatakan keberatan dengan permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya semula, oleh karena itu memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk semua yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan penjelasan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 November 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 53/SKKH/2021/PA.Kp tertanggal 15 November 2021, ditemukan fakta bahwa Ketua Pengadilan Agama Kupang telah memberikan izin kepada Muhammad Shaleh bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (Pemohon II) untuk menjadi kuasa insidentil mewakili pemberi kuasa St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba (Pemohon I), Ibrahim bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (Pemohon III), Hasan Basri bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (Pemohon IV) dan Abdurrahman bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (Pemohon V), oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa insidentil tersebut sah menurut hukum dan dapat mendampingi atau mewakili Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan melakukan perubahan sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang berhak dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 10 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon IV bertempat kediaman di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.5, Pemohon III dan Pemohon V bertempat kediaman di Kabupaten Lembata dan Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka perkara diajukan ditempat kediaman salah satu para Pemohon dan berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti bahwa tempat kediaman para Pemohon termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, oleh karenanya Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang bernama Idris Latif, S.Sos bin Latif dan Muhammad Syarif bin Syarif;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai dengan 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab dan St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba adalah sepasang suami istri yang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa dari pernikahan Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab dan St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Muhammad Saleh, Ibrahim, Hasan Basri dan Abdurrahman, keempat anak tersebut masih hidup hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 21 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab adalah pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta bahwa ayah dan ibu kandung dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab yang bernama Maleng Redjab dan Emma Banak telah meninggal dunia jauh sebelum Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab, istri dan anak-anak pewaris beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia karena sakit, bukan karena faktor lain yang tidak wajar untuk mempercepat kematiannya, yang dapat mengakibatkan tercabutnya hak kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba, Muhammad Saleh, Ibrahim, Hasan Basri dan Abdurrahman adalah ahli waris dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa semasa hidupnya Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas 1068 (seribu enam puluh delapan) meter persegi yang terletak dahulu di Kelurahan Namosain, Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur namun sekarang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang batas-batasnya termuat secara lengkap dalam bukti P.13;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk ditetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 huruf (b), (c), Pasal 172 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab sebagai berikut:

1. St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba (istri/Pemohon I);
2. Muhammad Saleh alias Muhammad Shaleh bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (anak kandung, laki-laki/Pemohon II);
3. Ibrahim bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (anak kandung, laki-laki/Pemohon III);
4. Hasan Basri bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (anak kandung, laki-laki/Pemohon IV);
5. Abdurrahman bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (anak kandung, laki-laki/Pemohon V);

Halaman 13 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 145 angka 4 R.Bg., 193 R.Bg., Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2009 di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan ahli waris Ismail Redjab alias Ismael Radjab bin Redjab sebagai berikut:
 - 3.1. St. Aminah Jaba alias Aminah Ismael binti Jaba (istri);
 - 3.2. Muhammad Saleh alias Muhammad Shaleh bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (anak kandung, laki-laki);
 - 3.3. Ibrahim bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (anak kandung, laki-laki);
 - 3.4. Hasan Basri bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (anak kandung, laki-laki);
 - 3.5. Abdurrahman bin Ismail Redjab alias Ismael Radjab (anak kandung, laki-laki);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa** tanggal **23 November 2021 M** bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Akhir 1443 H**, oleh **Sriyani HN, S.Ag.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Mansyur **Fauziah Burhan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P : Rp. 10.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

2. Biaya Proses : Rp.100.000,00

3. Panggilan : Rp. 75.000,00

Halaman 15 dari 14 halaman

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2021/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).